

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Dasar Hukum

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dalam melakukan analisa dan kerangka pembahasan. Peraturan-peraturan yang dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- b. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend The Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru)
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk AANZ-FTA
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif

AANZ-FTA

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

II.2 Pengertian Umum dalam Bidang Kepabeanan

Ilmu kepabeanan merupakan salah satu cabang ilmu pada bidang keuangan negara, barang yang masuk dan keluar akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Dalam rangka memahami karya tulis dengan tema fasilitas kepabeanan secara komprehensif, baik penulis maupun pembaca perlu memahami ilmu kepabeanan serta prinsip - prinsip yang menyertai.

Penting untuk memahami bahwa konsep kepabeanan, sebagai bidang studi, perlu dibedakan dari dua perspektif yang berbeda. Pertama-tama, kepabeanan dapat diartikan sebagai tindakan pengawasan terhadap arus barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Arti ini menekankan bahwa kepabeanan melibatkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas DJBC untuk melindungi bangsa dan negara dari potensi dampak negatif barang yang masuk. Dalam konteks ini, DJBC berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan perbatasan.

Dalam segi kepentingan perpajakan, perspektif kedua mengenai kepabeanan dapat dipahami sebagai proses pemungutan pajak terhadap pergerakan barang, yang terwujud dalam bentuk bea masuk dan bea keluar. Pada konteks ini, aparat Bea dan Cukai berfungsi sebagai pelaksana tugas fiskus, yaitu

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai pemungut pajak.
(Surono, 2017)

Berdasarkan Undang - Undang 17 Tahun 2006 jo. UU 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, **Kepabeanan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar ke atau dari Daerah Pabean serta pemungutan kewajiban negara di dalamnya, dalam hal ini bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor-ekspor lainnya.

Istilah yang digunakan dalam karya tulis memiliki arti sebagai berikut:

- Daerah Pabean adalah seluruh wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang Undang tentang Kepabeanan.
- Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai unsur pelaksana tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai.
- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

- Importir adalah orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean
- Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang - Undang tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor.
- Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang - Undang tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
- Tarif adalah sebuah besaran pajak tertentu yang dikenakan terhadap barang impor maupun ekspor.
- Tarif Preferensi adalah tarif khusus terkait bea masuk maupun bea keluar berdasarkan kesepakatan/perjanjian internasional yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif berdasarkan perjanjian atas kesepakatan internasional.
- Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor dan ekspor. Kewajiban secara umum dibagi menjadi dua bagian yakni: pemberitahuan pabean dan pelunasan pungutan negara baik impor maupun ekspor.
- Pemberitahuan Pabean adalah suatu bentuk komunikasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kepabeanan kepada pihak terkait, yang memberikan informasi terkait proses kepabeanan, status barang, atau permintaan keterangan tambahan. Pemberitahuan ini biasanya digunakan

untuk memberikan petunjuk atau klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan dalam rangka pengelolaan kepabeanan, termasuk proses impor atau ekspor. Tujuan utama dari pemberitahuan pabean adalah untuk memastikan bahwa semua ketentuan dan regulasi kepabeanan terpenuhi dan proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen resmi yang menyatakan negara asal suatu barang. Dokumen ini umumnya diperlukan dalam konteks perdagangan internasional untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku di negara tujuan. SKA biasanya dikeluarkan oleh pihak berwenang atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asal, biasa disebut dengan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).
- Dokumen Pelengkap Kepabeanan Penelitian SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penelitian SKA, yaitu *invoice*, *packing list*, *Bill of Lading/Airway Bill*, dan dokumen lain yang diprasyarkan untuk pemenuhan ketentuan asal barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.
- *Harmonized System* (HS) adalah standar yang digunakan dalam perdagangan internasional guna pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO) untuk penentuan jenis barang dalam rangka penentuan tarif.

II.3 Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional merupakan unsur penting pembentuk perekonomian internasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi geografis dan sosial ekonomi, serta pergeseran selera yang timbul. Perdagangan Internasional meliputi perdagangan barang dan jasa, dalam hal kepabeanan dan cukai, karya tulis ini berfokus pada perdagangan barang. Lebih dari pada itu, perdagangan internasional juga membahas terkait metode transportasi, kriteria asal barang, pemberlakuan perpajakan, dan lain-lain. Teori perdagangan internasional telah berkembang dari masa ke masa. Setiap teori ekonomi didasari dari asumsi-asumsi tertentu, demikian pula dengan teori perdagangan internasional. (Tambunan, 2004)

Terdapat beberapa teori terkait perdagangan internasional yang umum digunakan, di antaranya:

1. Teori Merkantilisme

Konsep teori merkantilisme ini pertama muncul sekitar abad ke-18 di Eropa dengan paham ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan sebuah negara. Merkantilisme adalah pandangan ekonomi yang meyakini bahwa kekayaan suatu negara tergantung pada jumlah modal dan aset yang dimiliki serta volume perdagangan internasional yang dilakukannya. Konsep ini juga mencakup kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan devisa melalui neraca perdagangan yang menguntungkan, khususnya dalam sektor manufaktur. Berdasarkan satu doktrin paham merkantilisme tersebut, maka hasil devisa sebuah negara akan ditentukan dari beberapa hal berikut ini: ekspor barang;

ekspor jasa; ekspor logam mulia; dan impor modal yang tidak hanya berupa investasi dari luar negeri, namun juga bentuk keuntungan dari investasi di luar negeri dan bentuk pinjaman-pinjaman lainnya.

2. Teori Keunggulan Absolut (Mutlak)

Teori keunggulan mutlak, yang diusulkan oleh Adam Smith pada abad ke-18 setelah era merkantilisme, adalah salah satu dasar dalam studi perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang atau jasa jika negara tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa tersebut dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada negara lain. Dengan kata lain, menurut Smith, keunggulan mutlak terjadi ketika suatu negara dapat menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga dapat mencapai keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara lainnya.

3. Teori Keunggulan Komparatif

Dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* (1817), David Ricardo mengusulkan ide keunggulan komparatif. Meskipun suatu negara mungkin kurang efisien dalam produksi kedua jenis komoditas yang dihasilkan dibanding negara lain, perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak masih bisa terjadi. Konsep keunggulan absolut, yang diajukan sebelumnya, tidak cukup untuk mendukung perdagangan internasional jika satu negara memiliki keunggulan absolut dalam kedua jenis komoditas. Teori Klasik Keunggulan Komparatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional bisa terjadi karena negara-negara memiliki perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja. Artinya,

negara-negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan relatif dalam hal produktivitas tenaga kerja, dan kemudian melakukan perdagangan untuk memanfaatkan keuntungan tersebut. (Salvatore, 2004:116)

4. Teori Hecksher – Ohlin (H-O)

Teori Keunggulan Komparatif tidak menjelaskan mengapa negara dapat memiliki perbedaan produktivitas. Hecksher dan Ohlin, dua ekonomi asal Swedia, mengemukakan bahwa setiap negara akan melakukan ekspor dari hasil kekayaan yang diproduksi secara paling efisien dan melimpah. Teori H-O berusaha menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dalam produktivitas tersebut. Teori H-O menyatakan bahwa perbedaan produktivitas disebabkan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (faktor-faktor endowment) oleh setiap negara. Hal ini kemudian menyebabkan perbedaan dalam harga barang yang diproduksi. Oleh karena itu, teori modern H-O ini dikenal sebagai 'Teori Faktor Proporsional'. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara-negara akan mengimpor barang tertentu jika mereka memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya.

5. Teori Siklus Produk

Teori ini menyatakan bahwa produk cenderung mengalami siklus kehidupan yang melibatkan tahap produksi dalam negeri, ekspor, dan akhirnya impor ketika negara lain mulai memproduksi dengan lebih efisien. Pada awal

siklus, produk baru dikembangkan di suatu negara dan diekspor ke negara lain. Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara lain juga mengembangkan kemampuan produksi dan mulai memproduksi produk tersebut secara domestik.

6. Teori Skala Ekonomis

Teori skala ekonomis berbanding terbalik dengan teori Heckscher-Ohlin (HO) karena asumsi yang mendasarinya. Teori HO mengasumsikan adanya skala penambahan hasil yang konstan, sedangkan dalam teori skala ekonomis, skala penambahan hasil tidak tetap, tetapi meningkat secara berkelanjutan. Misalnya, penambahan input sebesar 10% pada tahap awal mungkin menghasilkan peningkatan output sebesar 20%, tetapi pada tahap berikutnya, penambahan input yang sama mungkin menghasilkan peningkatan output sebesar 30%, dan seterusnya. Skala ekonomis adalah tingkat produksi di mana biaya per unit output mencapai titik terendahnya. Keberadaan skala ekonomis dapat menjelaskan beberapa pola perdagangan yang tidak dapat dijelaskan oleh model HO. Dengan adanya skala ekonomis, sebuah perusahaan di suatu negara dapat mengkhususkan diri dalam produksi tertentu dan mengeksportnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk serupa dari perusahaan di negara lain yang tidak memiliki skala ekonomis. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan modal yang mencegah pembangunan kapasitas produksi yang besar atau keterbatasan teknologi yang menghalangi proses produksi mencapai skala ekonomis.

II.4 Istilah dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

Istilah-istilah yang umum digunakan dalam perjanjian perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan pada masing-masing perjanjian antar negara untuk menentukan asal suatu barang.
2. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) adalah aturan terperinci yang menjelaskan terkait:
 - Proses produksi suatu barang yang menggunakan bahan non-asli yang telah mengalami perubahan klasifikasi.
 - Barang yang diproduksi dengan menggunakan bahan non-asli yang memenuhi persyaratan konten regional atau bilateral dalam jumlah tertentu yang diungkapkan dalam persentase.
 - Barang yang telah mengalami proses operasional tertentu atau kombinasi dari kriteria-kriteria tersebut.
3. Negara Anggota adalah negara yang ikut serta menandatangani perjanjian perdagangan internasional tertentu.
4. *Originating Material* adalah bahan baku atas suatu barang yang memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*) pada masing-masing perjanjian perdagangan internasional
5. *Originating Goods* adalah barang yang memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*) pada masing-masing perjanjian perdagangan internasional
6. *Non-Originating Material* adalah bahan baku atas suatu barang yang tidak memenuhi ketentuan asal barang pada masing-masing perjanjian perdagangan internasional

7. *Non-Originatin Goods* adalah barang yang tidak memenuhi ketentuan asal barang sehingga tidak dikenakan fasilitas sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional tertentu
8. Surat Keterangan Asal (*Certifcate of Origin*) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan akronim SKA, adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan untuk menyatakan bahwa barang yang dimaksud merupakan barang asal negara tersebut dan berhak dikenakan tarif preferensi.
9. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA atas barang yang akan diekspor.
10. *Overleaf Notes* adalah halaman belakang SKA yang berisi ketentuan terkait pengisian SKA dan merupakan bagian yang terpisahkan dari SKA.
11. Sertifikasi Mandiri adalah skema pernyataan asal barang dalam bentuk *invoice* yang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat, yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan tarif preferensi
12. Eksportir Bersertifikat adalah eksportir produsen yang berhak menerbitkan deklarasi *invoice*, di mana eksportir tersebut telah disertifikasi oleh IPSKA dan berwenang untuk menerbitkan sertifikasi mandiri
13. Deklarasi *Invoice* adalah pernyataan dari eksportir bersertifikat yang menyatakan bahwa barang di dalam *invoice* berhak mendapat tarif preferensi

14. *Third-Party Invoicing* adalah penerbitan *invoice* oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik anggota maupun non anggota FTA) atau berlokasi di negara yang sama dengan negara diterbitkannya SKA

15. Tanggal Pengapalan/Eksportasi adalah tanggal *Bill of Lading* (BL) untuk transportasi laut, tanggal *Airway Bill* (AWB) untuk transportasi darat, dan tanggal dokumen pengangkutan darat untuk transportasi darat.

16. *Retroactive Check* adalah permintaan oleh pejabat bea dan cukai kepada IPSKA untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang asal suatu barang, terkait keabsahan SKA, tata cara pengisian SKA, maupun kriteria asal barang.

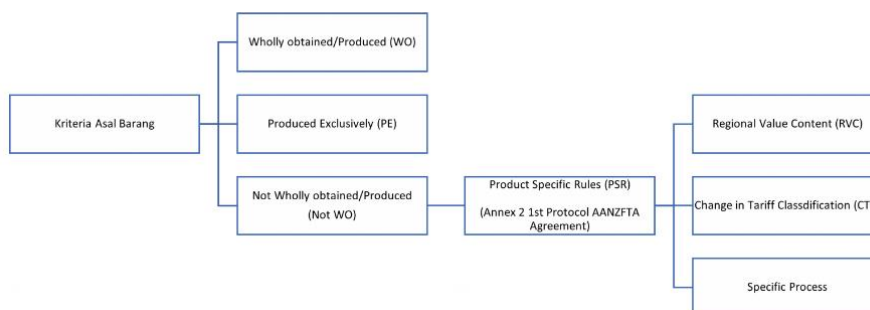
17. *Verification Visit* adalah kegiatan untuk memperoleh data atau informasi terkait keaslian keasalan barang di negara penerbit SKA yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang berwenang

II.5 Ketentuan dalam AANZFTA

Dalam *legal text* perjanjian AANZFTA, terdapat beberapa ketentuan yang mengikat perdagangan di antara negara anggotanya yakni sebagai berikut:

a. Ketentuan Asal Barang

Gambar II 1 Struktur Kriteria Asal Barang



(Sumber: FTA Bea Cukai fta.beacukai.go.id)

Ketentuan Asal Barang terbagi menjadi 4 kriteria, yakni: kriteria asal barang, kriteria pengiriman, ketentuan prosedural, dan ketentuan lain. Kriteria Asal Barang dalam perjanjian AANZFTA terbagi menjadi 3: *wholly obtained*, *produced exclusively*, dan *not wholly obtained/produced*.

Pertama, *Wholly Obtained* meliputi barang-barang sebagai berikut:

- a) Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lainnya yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
- b) Hewan hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c) Produk yang diperoleh dari hewan hidup di satu Negara Anggota;
- d) Hasil perburuan, pemasangan perangkap, penangkapan ikan, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan di satu Negara Anggota;
- e) Mineral dan produk alam lainnya yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau bawah laut di satu Negara Anggota;
- f) Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas, sesuai hukum internasional, menggunakan kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut;
- g) Produk yang diproduksi di kapal pengolahan laut (*factory ship*) yang terdaftar dan berbendera Negara Anggota, berasal dari barang-barang yang disebutkan pada poin f;
- h) Barang yang diambil dari dasar laut atau bawah laut di luar Zona Ekonomi Eksklusif oleh satu Negara Anggota atau seseorang dari Negara Anggota tersebut, sesuai hukum internasional;

- i) Barang yang merupakan limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu Negara Anggota yang hanya dapat digunakan sebagai bahan baku;
- j) Barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya dapat digunakan sebagai bahan baku;
- k) Barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota, yang sepenuhnya berasal dari bahan baku yang disebutkan pada poin (a) hingga (j), atau turunannya

Kedua adalah *Produced Exclusively*, yakni kriteria barang yang diproduksi di negara anggota dan hanya menggunakan *originating materials* dari satu atau lebih negara anggota.

Terakhir adalah *Not Wholly Obtained/Produced*, yaitu barang yang tidak seluruhnya diproduksi di satu negara anggota dalam hal ini diatur dalam *Product Specific Rules* dalam Annex 2 Protokol Pertama Perjanjian AANZFTA. *Product Specific Rules* dalam AANZFTA terdiri dari *Regional Value Content*, *Change in Tariff Classification* (CTC), dan *Specific Process*.

Kriteria Pengiriman perlu dipenuhi oleh pengirim barang agar dapat mendapatkan tarif preferensi perjanjian AANZFTA.

Kriteria pengiriman dalam AANZFTA meliputi:

- barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA Form AANZ tanpa melalui negara selain Negara Anggota; atau
- barang impor dikirim melalui negara selain Negara Anggota.

Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA Form AANZ melalui negara selain Negara Anggota, sebagaimana dimaksud pada poin kedua, untuk tujuan transit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak mengalami proses produksi atau proses lainnya kecuali bongkar, muat, penyimpanan, atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik;
- b) Tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau transshipment;
- c) Tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau transshipment; dan
- d) Ditujukan untuk alasan geografis, ekonomis, atau logistik

Dalam membuktikan kriteria pengiriman melalui negara selain Negara Anggota untuk tujuan transit ini, terdapat beberapa dokumen yang perlu dipenuhi dan diserahkan kepada pejabat Bea dan Cukai. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- *through bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit, sampai ke Daerah Pabean;
- lembar asli SKA Form AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA;
- invoice dari barang yang bersangkutan; dan

- dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pengiriman untuk tujuan transit dan/atau transshipment.

Ketentuan Prosedural mengatur terkait keperluan dan ketentuan administratif yang perlu dipenuhi untuk memenuhi ketentuan asal barang.

SKA Form AANZ yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- diterbitkan dalam bahasa Inggris;
- memuat nomor referensi SKA Form AANZ;
- memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau secara elektronik;
- diterbitkan sedekat mungkin dengan Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak lebih 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
- dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA Form AANZ mencantumkan lebih dari 1 uraian barang;
- memuat informasi sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam *List of Data Requirements*;
- kolom pada SKA Form AANZ diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
- dalam hal SKA Form AANZ lebih dari 1 lembar, maka dapat digunakan SKA Form AANZ atau lembar lanjutan; dan
- SKA Form AANZ berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan.

Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA Form AANZ lebih dari 3 tiga hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 bulan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan tanda (✓) atau (X) pada kolom 13 kotak “*Issued Retroactively*” pada SKA Form AANZ.

List of Data Requirements sebagaimana dimaksud pada poin 6 meliputi data-data sebagai berikut:

1. rincian eksportir, meliputi nama, alamat, negara dan rincian kontak dari eksportir;
2. rincian pengiriman (satu SKA Form AANZ hanya berlaku untuk satu pengiriman barang), meliputi:
 - nama, alamat dan negara penerima;
 - rincian yang cukup untuk mengidentifikasi pengiriman, seperti nomor purchase order, nomor dan tanggal invoice, serta airway bill/ sea way bill atau bill of lading;
 - pelabuhan bongkar, apabila diketahui;
3. uraian lengkap barang, meliputi: uraian rinci atas barang, termasuk Kode HS (level 6 digit), dan jika ada, nomor produk dan nama merk; kriteria asal barang yang relevan;
4. nilai FOB ketika kriteria Regional Value Content (RVC) digunakan, dengan ketentuan:
 - untuk SKA Form AANZ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN, nilai FOB dicantumkan pada kolom 9 SKA Form AANZ;

- untuk SKA Form AANZ yang diterbitkan oleh Australia dan New Zealand, nilai FOB dicantumkan pada kolom 9 SKA Form AANZ atau dalam bentuk Exporter Declaration;
5. penandasahan oleh Instansi Penerbit SKA bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan, barang yang tercantum dalam SKA Form AANZ telah memenuhi seluruh Ketentuan Asal Barang, dan pencantuman tanggal penerbitan SKA Form AANZ; dan
 6. nomor referensi SKA Form AANZ yang ditetapkan oleh Instansi Penerbit SKA.

Dalam hal SKA Form AANZ hilang atau rusak, dapat digunakan/diterbitkan SKA Form AANZ pengganti dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- diterbitkan sesuai dengan ketentuan prosedural penerbitan SKA Form AANZ;
- diberikan tanda/tulisan/cap “***CERTIFIED TRUE COPY***” pada kolom 12 SKA Form AANZ pengganti;
- diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan terhitung setelah tanggal penerbitan SKA Form AANZ yang hilang atau rusak; dan
- dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form AANZ yang hilang atau rusak.

Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA Form AANZ, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara:

- mencoret (*striking out*) data yang salah;
- menambahkan data yang benar; dan

- menandatangani dengan membubuhkan tanda tangan/ paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan.

b. Minor Discrepancies

Informasi terkait perbedaan minor pada SKA (*minor discrepancies*)

SKA Form AANZ tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).

Minor discrepancies meliputi:

- kesalahan pengetikan dan/ atau ejaan pada SKA Form AANZ, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
- perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA Form AANZ, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
- perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA Form AANZ dengan spesimen;
- perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA Form AANZ dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
- perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA Form AANZ; dan/atau

- kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA Form AANZ dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

II.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi landasan bagi penulis dalam membuat karya tulis ini dengan mempelajari teori yang digunakan. Meskipun tidak ada penelitian sebelumnya dengan judul yang sama, penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya materi penelitian mereka. Beberapa di antaranya adalah:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Hikmah, Mukhibatul. (2018)	Uji Beda Implementasi Asean - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Terhadap Ekspor Dan Impor (Studi pada Trademap Periode Tahun 2009-2014)	1. AANZFTA tidak cukup untuk mempengaruhi nilai ekspor Indonesia, khususnya ke Australia dan Selandia Baru. (Periode 2009 – 2014) 2. AANZFTA mempengaruhi nilai impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru selama Periode 2009-2014
Perbedaan: Jangka waktu yang diteliti berbeda dan objek yang diteliti merupakan nilai perdagangan Indonesai terhadap Australia dan Selandia Baru		
Indhistra, Ibrahima. (2020)	Analisis Dampak Perjanjian Dagang Aifta Terhadap Nilai Ekspor- Impor Indonesia-India	1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ekspor Indonesia ke India sebelum dan sesudah pemberlakuan AIFTA

		2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ekspor Indonesia ke India sebelum dan sesudah pemberlakuan AIFTA
Perbedaan: Objek penelitian merupakan nilai perdagangan antara Indonesia dan India sebelum dan sesudah adanya AIFTA.		
Faizur, Muhamad. (2020)	Analisis Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Pakistan Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia	1. Perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Pakistan terhadap kinerja perdagangan Indonesia berdampak positif pada peningkatan kinerja perdagangan Indonesia.
Perbedaan: Objek penelitian merupakan nilai perdagangan antara Indonesia dan Pakistan sebelum dan sesudah adanya IPFTA. Fokus terhadap komoditi dan tidak menggunakan analisis uji beda.		

Tabel II 1 Penelitian Terdahulu